



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/PID.SUS/2022/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGA SURYA ADITYA.**
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 26/25 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pattimura Potikelek Wamena
(samping Kios Bensin/Toko berkat)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
4. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 58/Pen.Pid.B/Posbakum.PH/ 2022/ PN.Wmn, tanggal 24 Oktober 2022 menetapkan dan menunjuk Saudari Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/PID SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 120/PID.SUS/2022/PT JAP tanggal 12 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 120/PID.SUS/ 2022/PT JAP tanggal 12 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 120/PID.SUS/2022/PT JAP, tanggal 12 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Bundel A dan B beserta segala surat-surat yang berhubungan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena telah menghadapi Terdakwa di depan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Perk: PDM-12/WMN/Enz.2/10/2022, tanggal 18 Oktober 2022, dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa YOGA SURYA ADITYA pada Hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 14.20 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Jalan Pattimura Potikelek samping Kios Bensin/Toko Berkat Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayawijaya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 23 Juli 2022, Balai Besar POM di Jayapura menerima informasi dari Direktorat Intelijen Badan POM RI di Jakarta, akan ada pengiriman paket berupa kardus bungkus yang diduga berisikan obat tanpa izin edar melalui jasa pengiriman barang J&T Express dengan tujuan Kota Wamena, selanjutnya petugas Balai Besar POM di Jayapura melakukan koordinasi dengan Jasa Pengiriman Barang J&T Express di Jayapura agar tetap mengirim paket tersebut ke Wamena dengan alamat yang tertera di paket, kemudian pada tanggal 25 Juli 2022 paket kardus bungkus yang diduga berisikan obat tanpa izin edar tiba di Gudang Sortir J&T Express Jayapura setelah di cek paket tersebut bernomor Resi JD0190050081 dengan Nama Penerima YOGA SURYA ADITYA No. Tlp. 081282530687 yang beralamat Jalan Pattimura Bawah perempatan Potikelek, Wamena Kabupaten Jayawijaya, kemudian pada tanggal 26 Juli 2022 paket tersebut dikirim ke Wamena sesuai dengan nama penerima dan alamat yang tertera di paket;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/PID SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 Tim Penindakan Balai Besar POM di Jayapura berangkat ke Wamena, setelah tiba di Wamena Tim Penindakan Balai Besar POM di Jayapura berkordinasi dan meminta bantuan ke Polres Jayawijaya untuk melakukan penangkapan terhadap pemilik paket kardus yang diduga berisikan obat tanpa izin edar atas nama YOGA SURYA ADITYA, selanjutnya Tim Penindakan Balai Besar POM di Jayapura yang terdiri dari Saksi ANGJELITA CHRISTY KATILI dan Saksi NIKOLAS FERSAM TOKORO dibantu Saksi NOOR HADI PRATAMA PUTRA (Staff Instalasi Farmasi Kabupaten Jayawijaya) serta Saksi PRIYO BUDI WICAKSONO (anggota Reserse Polres Jayawijaya), pergi ke alamat yang tertera di paket tersebut;
- Bahwa Tim Penindakan Balai Besar POM di Jayapura dan anggota Reskrim Polres Jayawijaya setelah tiba di alamat yang tertera di paket Jalan Pattimura Bahwa perempatan Potikelek, Samping Kios Bensin/Toko Berkat Wamena, kemudian melihat Terdakwa YOGA SURYA ADITYA menerima paket kardus yang diduga berisikan obat tanpa izin edar dari petugas pengantar Paket J&T Express lalu menghampiri Terdakwa kemudian meminta Terdakwa untuk membuka Paket yang baru saja diterima dan setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa ternyata berisikan satu botol plastic kemasan warna putih berisikan tablet berwarna putih terdapat huruf "Y" sebanyak 1030 (seribu tiga puluh) tablet, selanjutnya Terdakwa beserta paket tersebut dibawa ke Polres Jayawijaya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa YOGA SURYA ADITYA memesan tablet berwarna putih terdapat huruf "Y" melalui Toko Online di Tokopedia atas nama akun "Sabana yayaya" dengan kata kunci "Vitamin Y" sebanyak 1000 (seribu) tablet dengan harga Rp. 625.000.- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang iuran yang dikumpul oleh Terdakwa dari teman-teman Terdakwa diantaranya Saksi DWI SUSANTO dan Saksi HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa setiap akan memesan tablet berwarna putih terdapat huruf "Y", Terdakwa akan menanyakan kepada teman-teman Terdakwa siapa yang mau ikut mengkomsumsi tablet tersebut agar memberikan uang iuran, untuk 1 satu orang iuranya sebesar Rp. 100.000,- dan jika sudah terkumpul 5 s/d 6 orang Terdakwa akan memesan obat tersebut;
- Bahwa setelah paket pesanan berupa tablet berwarna putih terdapat huruf "Y" datang, Terdakwa akan menyimpannya di Toko Pakaian Jalan Pattimura Bawah Potikelek (Samping Kios Bensin/Toko Berkat) Wamena tempat kerja Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan membagikan obat tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang telah memberikan uang iuran sebanyak 50 sampai 100

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/PID SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet dan ada juga yang datang kepada Terdakwa untuk membeli dengan harga Rp. 50.000,- serta membawa Rokok untuk ditukarkan dengan obat tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa tidak pernah belajar Farmasi dan tidak mempunyai ijin untuk membeli dan mengedarkan obat tablet tersebut serta Terdakwa mengetahui tablet berwarna putih terdapat huruf "Y" dilarang penjualannya oleh pemerintah namun Terdakwa tetap membelinya untuk dikonsumsi agar menjaga stamina dan biar tidak stress (sebagai obat penenang) dan sisanya akan di bagikan kepada teman-teman Terdakwa yang memberikan iuran dan dijual serta dapat juga ditukar dengan sebungkus rokok;

Uji yang dilakukan:

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode / Pustaka
1.	Indikasi Trihexyphenidyl HCl	Positif	-	KCKT/Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020, Hal 1748

Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Trihexyphenidyl HCl

➤ Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Jayapura tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Sapina dengan Nama Sampel Obat Tanpa Ijin Edar diduga Trihexyphenidyl HCl, No. Kode Sampel 22.120.101.01.04.0001, Kemasan/Netto Plastik/20 Tablet, dengan hasil Pengujian Pemerian berupa tablet berbentuk bulat, permukaan datar, berwarna putih berbau khas, pada satu sisi terdapat logo perusahaan seperti huruf Y dan pada sisi lainnya terdapat *breakline*;

➤ Bahwa kegiatan Praktik kefarmasian meliputi pendistribusian atau penyaluran sediaan Farmasi hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini adalah seorang Apoteker, sehingga Terdakwa YOGA SURYA ADITYA_ tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan dalam melakukan kegiatan praktik kefarmasian tersebut.

Perbuatan Ia Terdakwa YOGA SURYA ADITYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/PID SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa YOGA SURYA ADITYA pada Hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 14.20 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Jalan Pattimura Potikelek samping Kios Bensin/Toko Berkas Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayawijaya, *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, meliputi penyimpanan dan pendistribusian obat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 23 Juli 2022, Balai Besar POM di Jayapura menerima informasi dari Direktorat Intelijen Badan POM RI di Jakarta, akan ada pengiriman paket berupa kardus bungkus yang diduga berisikan obat tanpa izin edar melalui jasa pengiriman barang J&T Express dengan tujuan Kota Wamena, selanjutnya petugas Balai Besar POM di Jayapura melakukan koordinasi dengan Jasa Pengiriman Barang J&T Express di Jayapura agar tetap mengirim paket tersebut ke Wamena dengan alamat yang tertera di paket, kemudian pada tanggal 25 Juli 2022 paket kardus bungkus yang diduga berisikan obat tanpa izin edar tiba di Gudang Sortir J&T Express Jayapura setelah di cek paket tersebut bernomor Resi JD0190050081 dengan Nama Penerima YOGA SURYA ADITYA No. Tlp. 081282530687 yang beralamat Jalan Pattimura Bawah perempatan Potikelek, Wamena Kabupaten Jayawijaya, kemudian pada tanggal 26 Juli 2022 paket tersebut dikirim ke Wamena sesuai dengan nama penerima dan alamat yang tertera di paket;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 Tim Penindakan Balai Besar POM di Jayapura berangkat ke Wamena, setelah tiba di Wamena Tim Penindakan Balai Besar POM di Jayapura berkordinasi dan meminta bantuan ke Polres Jayawijaya untuk melakukan penangkapan terhadap pemilik paket kardus yang diduga berisikan obat tanpa izin edar atas nama YOGA SURYA ADITYA, selanjutnya Tim Penindakan Balai Besar POM di Jayapura yang terdiri dari Saksi ANGJELITA CHRISTY KATILI dan Saksi NIKOLAS FERSAM TOKORO dibantu Saksi NOOR HADI PRATAMA PUTRA (Staff Instalasi Farmasi Kabupaten Jayawijaya) serta Saksi PRIYO BUDI WICAKSONO (anggota Reserse Polres Jayawijaya), pergi ke alamat yang tertera di paket tersebut;
- Bahwa Tim Penindakan Balai Besar POM di Jayapura dan anggota Reskrim Polres Jayawijaya setelah tiba di alamat yang tertera di paket Jalan Pattimura

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/PID SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perempatan Potikelek, Samping Kios Bensin/Toko Berkat Wamena, kemudian melihat Terdakwa YOGA SURYA ADITYA menerima paket kardus yang diduga berisikan obat tanpa izin edar dari petugas pengantar Paket J&T Express lalu menghampiri Terdakwa kemudian meminta Terdakwa untuk membuka Paket yang baru saja diterima dan setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa ternyata berisikan satu botol plastic kemasan warna putih berisikan tablet berwarna putih terdapat huruf "Y" sebanyak 1030 (seribu tiga puluh) tablet, selanjutnya Terdakwa beserta paket tersebut dibawa ke Polres Jayawijaya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa YOGA SURYA ADITYA memesan tablet berwarna putih terdapat huruf "Y" melalui Toko Online di Tokopedia atas nama akun "Sabana yayaya" dengan kata kunci "Vitamin Y" sebanyak 1000 (seribu) tablet dengan harga Rp. 625.000.- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang iuran yang dikumpul oleh Terdakwa dari teman-teman Terdakwa diantaranya Saksi DWI SUSANTO dan Saksi HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa setiap akan memesan tablet berwarna putih terdapat huruf "Y", Terdakwa akan menanyakan kepada teman-teman Terdakwa siapa yang mau ikut mengkomsumsi tablet tersebut agar memberikan uang iuran, untuk 1 satu orang iuranya sebesar Rp. 100.000,- dan jika sudah terkumpul 5 s/d 6 orang Terdakwa akan memesan obat tersebut;
- Bahwa setelah paket pesanan berupa tablet berwarna putih terdapat huruf "Y" datang, Terdakwa akan menyimpannya di Toko Pakaian Jalan Pattimura Bawah Potikelek (Samping Kios Bensin/Toko Berkat) Wamena tempat kerja Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan membagikan obat tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang telah memberikan uang iuran sebanyak 50 sampai 100 tablet dan ada juga yang datang kepada Terdakwa untuk membeli dengan harga Rp. 50.000,- serta membawa Rokok untuk ditukarkan dengan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah belajar Farmasi dan tidak mempunyai ijin untuk membeli dan mengedarkan obat tablet tersebut serta Terdakwa mengetahui tablet berwarna putih terdapat huruf "Y" dilarang penjualannya oleh pemerintah namun Terdakwa tetap membelinya untuk dikomsumsi agar menjaga stamina dan biar tidak stress (sebagai obat penenang) dan sisanya akan di bagikan kepada teman-teman Terdakwa yang memberikan iuran dan dijual serta dapat juga ditukar dengan sebugkus rokok;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Jayapura tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Sapina dengan Nama Sampel

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/PID SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat Tanpa Ijin Edar diduga Trihexyphenidyl HCl, No. Kode Sampel 22.120.101.01.04.0001, Kemasan/Netto Plastik/20 Tablet, dengan hasil Pengujian Pemerian berupa tablet berbentuk bulat, permukaan datar, berwarna putih berbau khas, pada satu sisi terdapat logo perusahaan seperti huruf Y dan pada sisi lainnya terdapat *breakline*;

Uji yang dilakukan:	No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode / Pustaka
	1.	Indikasi Trihexyphenidyl HCl	Positif	-	KCKT/Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020, Hal 1748
Kesimpulan:	Sampel Positif mengandung Trihexyphenidyl HCl				

➤ Bahwa kegiatan Praktik kefarmasian meliputi pendistribusian atau penyaluran sediaan Farmasi hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini adalah seorang Apoteker, sehingga Terdakwa YOGA SURYA ADITYA_ tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan dalam melakukan kegiatan praktik kefarmasian tersebut;

Perbuatan Ia Terdakwa YOGA SURYA ADITYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI NO. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena dalam surat tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan pada Kamis tanggal 3 Nopember 2022 pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Surya Aditya telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja* mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoga Surya Aditya dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/PID SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol Warna Putih berisi tablet warna putih, salah satu sisi nya terdapat logo huruf Y;
- Kardus Bungkus Paket Ekspedisi JNT No. Resi JD0190050081 Dengan keterangan: Nama Penerima: YOGA SURYA ADITYA No. Telp 081282530687 Alamat pengiriman: Jl Pattimura Bawah Perempatan Potikelek Wamena, Kab. Jayawijaya Pengirim : Stevani (081380817447);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi, Terdakwa tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa menyikapi pembelaan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan, dan demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Wamena telah menjatuhkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wmn tanggal 14 Nopember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA SURYA ADITYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA SURYA ADITYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1030 (seribu tiga puluh) butir tablet warna putih dalam botol warna putih yang salah satu sisinya terdapat logo huruf Y;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/PID SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) pcs kardus bungkus paket ekspedisi J&t No. Resi Jd0190050081, nama penerima Yoga Surya Aditya No. Telp. 081282530687, Alamat Pengirim: Jln Pattimura Bawah Perempatan Potikelek Wamena, Kab. Jayawijaya, Pengirim Stevani (081380817447);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wamena tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Wamena pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 58/Akta.Pid.Sus/2022/PN Wmn yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan Penuntut Umum, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 58/Akta. Pid.Sus/ 2022/PN Wmn tanggal 18 Nopember 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa melengkapi permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Wamena tanggal 2 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 58/Akta.Pid.Sus/ 2022/PN Wmn tanggal 2 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Penyerahan memori banding Nomor 58/Akta. Pid.Sus/ 2022/PN Wmn tanggal 2 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 236 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP Jurusita Pengadilan Negeri Wamena telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena dan kepada Terdakwa agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/PID SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dapat mempelajari berkas di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Wamena sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding Nomor 58/Akta. Pid.Sus/ 2022/PN Wmn masing-masing tanggal 2 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena dan Penuntut Umum, Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Wamena tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 58/Pid.Sus/ 2022/PN Wmn dihubungkan dengan berita acara sidang pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 yang termuat dan dalam berkas bundel A dimana benar bahwa putusan dalam perkara *a quo* diucapkan didepan persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sedang permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 karenanya masih dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding yaitu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diucapkan sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Wamena tersebut telah diajukan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP maka permintaan banding tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena telah mengemukakan alasan-alasan pengajuan banding pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Bahwa kami keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa YOGA SURYA ADITYA selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
- 2.Bahwa Putusan yang dijatuhkan Judex Factie terlalu ringan, bila melihat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yakni Terdakwa YOGA SURYA ADITYA memesan tablet berwarna putih terdapat huruf "Y" melalui Toko Online di Tokopedia atas nama akun "Sabana yayasa" dengan kata kunci "Vitamin Y"

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/PID SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1000 (seribu) tablet dengan harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang iuran yang dikumpul oleh Terdakwa dari teman-teman Terdakwa diantaranya saksi DWI SUSANTO dan saksi HENDRA SAPUTRA;

Bahwa setiap akan memesan tablet berwarna putih terdapat huruf "Y", Terdakwa akan menanyakan kepada teman-teman Terdakwa siapa yang mau ikut mengkonsumsi tablet tersebut agar memberikan uang iuran, untuk 1 satu orang iuranya sebesar Rp100.000,- dan jika sudah terkumpul 5 s/d 6 orang Terdakwa akan memesan obat tersebut ;

Bahwa setelah paket pesanan berupa tablet berwarna putih terdapat huruf "Y" datang, Terdakwa akan menyimpannya di Toko Pakaian Jalan Pattimura Bawah Potikelek (Samping Kios Bensin/Toko Berkat) Wamena tempat kerja Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan membagikan obat tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang telah memberikan uang iuran sebanyak 50 sampai 100 tablet dan ada juga yang datang kepada Terdakwa untuk membeli dengan harga Rp. 50.000,- serta membawa Rokok untuk ditukarkan dengan obat tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak pernah belajar Farmasi dan tidak mempunyai ijin untuk membeli dan mengedarkan obat tablet tersebut serta Terdakwa mengetahui tablet berwarna putih terdapat huruf "Y" dilarang penjualannya oleh pemerintah namun Terdakwa tetap membelinya untuk dikonsumsi agar menjaga stamina dan biar tidak stress (sebagai obat

penenang) dan sisanya akan di bagikan kepada teman-teman Terdakwa yang memberikan iuran dan dijual serta dapat juga ditukar dengan sebungkus rokok;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memesan obat dengan begitu mudah dan membagi-bagikan/ dijual kepada teman-temannya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan juga merusak generasi muda dengan memberikan hukuman kepada Terdakwa terlalu ringan juga tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa maupun pelaku tindak pidana lainnya dalam melakukan perbuatan serupa;

3. Bahwa putusan yang dijatuhkan Judex Factie dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terlalu ringan bila dibandingkan dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, dengan pertimbangan dalam surat tuntutan telah diambil seluruhnya dalam putusan Judex Factie.

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/PID SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari alasan-alasan permohonan banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 58/Pid.Sus/2022/PN.Wmn tanggal 14 November 2022;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa YOGA SURYA ADITYA;
4. Menyatakan Terdakwa YOGA SURYA ADITYA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan *dengan sengaja* mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA SURYA ADITYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Barang bukti berupa :
 - Botol Warna Putih berisi tablet warna putih, salah satu sisi nya terdapat logo huruf Y;

- Kardus Bungkus Paket Ekspedisi JNT No. Resi JD0190050081

Dengan keterangan:

Nama Penerima: YOGA SURYA ADITYA

No. Telp 081282530687

Alamat pengiriman: Jl Pattimura

Bawah Perempatan Potikelek

Wamena, Kab. Jayawijaya

Pengirim : Stevani (081380817447);.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa apakah substansi memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dijadikan alasan untuk mengevaluasi/merubah dan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 58/Pid.Sus /2022/PN.Wmn tanggal 14 November 2022

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/PID SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, memberi pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara Bundel B terutama Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wmn tanggal 14 Nopember 2022 dimana pada halaman 12 sampai dengan halaman 14 putusan perkara *a quo* Majelis Hakim tingkat pertama telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira pukul 14.20, di Jalan Pattimura samping Kios Bensin/Toko Berkas, Wamena Kabupaten Jayawijaya telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Yoga Surya Aditya karena permasalahan obat-obatan;
- Bahwa benar penangkapan tersebut bermula ketika Terdakwa menerima pesan lewat SMS dan WA dari petugas J&T yang mengirimkan paket yang Terdakwa pesan sebelumnya, kemudian Terdakwa mengarahkan petugas J&T untuk mengantarkannya ke tempat Terdakwa di Jalan Pattimura samping Kios Bensin/Toko Berkas, setelah Terdakwa menerima paket pesanan Terdakwa tersebut, kemudian datang petugas dari BPOM, Polda Papua dan Polres Jayawijaya, kemudian meminta Terdakwa untuk

membuka paket yang baru saja Terdakwa terima dan setelah Terdakwa buka, paket tersebut berisikan Obat tanpa identitas sebanyak satu botol kemasan 1000 tablet lalu petugas mengamankan Terdakwa dan paket tersebut, dan membawa Terdakwa ke Polres Jayawijaya;

- Bahwa benar barang bukti obat-obatan tersebut berdasarkan Surat Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Jayapura tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Sapina adalah Obat Tanpa Ijin Edar dengan hasil pengujian kesimpulan sampel positif mengandung Trihexyphenidyl HCl;
- Bahwa benar Terdakwa telah memesan obat-obatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Pertama kali Terdakwa pesan melalui toko online Lazada sebanyak 1000 tablet seharga Rp.770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana obat-obatan tersebut telah Terdakwa jual/tukar/beri kepada teman-teman Terdakwa antara lain kepada Saksi Dwi sebanyak 5 (lima) bungkus dimana setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus) ribu rupiah, dikesempatan lain Saksi Dwi juga pernah membeli 3 (tiga) bungkus obat-obatan dari Terdakwa juga. Kepada Saksi Hendra yang membayar

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/PID SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberi 20 tablet oleh Terdakwa dan dalam kesempatan lain Saksi Hendra sebanyak 3 (tiga) kali menerima lagi masing-masing 5 (lima) tablet dari Terdakwa yang Saksi Hendra tukar dengan dagangan siomay Saksi Hendra. Pemesanan yang kedua, Terdakwa pesan melalui tokopedia sebanyak 1000 tablet seharga Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yangmana pesanan ini dari hasil iuran/bayaran dari beberapa teman-teman namun belum sempat obat tersebut diberikan kepada teman-teman Terdakwa yang memesan, Terdakwa dan obat-obatan tersebut diamankan oleh petugas yang berwenang;

- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual, memberi, atau menukarkan obat-obatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin berusaha;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dan dihubungkan dengan bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alternatip maka Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Wamena telah mempertimbangkan secara baik dan tepat semua alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Jayapura tanggal

06 September 2022 yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Sapina dengan Nama Sampel Obat Tanpa Ijin Edar diduga Trihexyphenidyl HCl, No. Kode Sampel 22.120.101.01.04.0001, Kemasan/Netto Plastik/20 Tablet, dengan hasil Pengujian Pemerian berupa tablet berbentuk bulat, permukaan datar, berwarna putih berbau khas, pada satu sisi terdapat logo perusahaan seperti huruf Y dan pada sisi lainnya terdapat breakline adalah Positif mengandung Trihexyphenidyl HCl, dan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP Majelis hakim tingkat pertama memperoleh permufakatan bulat untuk menyatakan peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP baik mengenai kualifikasi perbuatan maupun mengenai rangkaian peristiwa pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Wamena sebagaimana termuat dan termaktub dalam putusannya 14 sampai dengan halaman 18 dalam putusan perkara aquo telah dipandang tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam mengadili dan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/PID SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedang terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Wamena dalam putusan perkara aquo, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pidana tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dan menjadi pembelajaran kepada si pelaku atau Terdakwa menyadari kesalahannya, dan warga masyarakat lain di sekitar tempat kejadian perkara yang mengetahui bahwa tindak pidana seperti yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar hukum dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wmn tanggal 14 Nopember 2022 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan dan mengenai masa

penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wmn, tanggal 14 Nopember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/PID SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh kami: AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, dengan PALUKO HUTAGALUNG, S.H, M.H dan ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 120/PID.SUS/2022/PT JAP tanggal 12 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta SUYATMI, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

PALUKO HUTAGALUNG, S.H, M.H

ttd

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO,S.H

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ARZIDUHU WARUWU,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI, S.H.,M.H

Salinan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

DAHLAN, S.E.,S.H.

Nip. 19651231 199003 1 034

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/PID SUS/2022/PT JAP